



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360),
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.

Pasal I

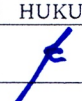
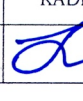
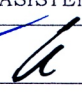
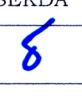
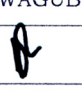
Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Gorontalo 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari:

Ketua	: Gubernur
Wakil Ketua	: Wakil Gubernur
Ketua Harian	: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Wakil Ketua Harian	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo
Sekretaris	: Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Kesatuan Polisi pamong Praja, perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8. Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
14. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
15. Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
17. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
20. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo
21. Kepala Bank Indonesia Gorontalo.
23. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo.
24. Kepala Sub Divre Perum Bulog Provinsi Gorontalo.
25. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
26. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo.
27. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Gorontalo.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, dapat mengundang Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Gorontalo.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


DARDA DARABA